

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 394
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE- KABUPATEN
KUNINGAN

NOMOR 515 TAHUN 2023

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 394
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE- KABUPATEN
KUNINGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, susunan keanggotaan PPS terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; bahwa terdapat perubahan susunan Ketua pada PPS Desa Kalimati Kecamatan Japara yang dituangkan dalam Berita Acara PPS Desa Kalimati Kecamatan Japara Nomor 11/PP.05.1-BA/32.08.2009.2023 tentang Perubahan Susunan Ketua dan Divisi Panitia Pemungutan Suara Desa Kalimati Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa terdapat perubahan susunan Ketua pada PPS Desa Garatengah Kecamatan Japara yang dituangkan dalam Berita Acara PPS Desa Garatengah Kecamatan Japara Nomor 11/PP.05.1-BA/32.08.23.2001/2023 tentang Perubahan Susunan Ketua dan Divisi Panitia Pemungutan Suara Desa Garatengah Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 No. 182, Tambahan LNRI No. 6109); PerPeng UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2022 No. 224); PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (BNRI Tahun 2022 No. 574); PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2022 No. 1116);

Dalam Keputusan ini mengatur perubahan kelima atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kuningan nomor 394 tahun 2023 tentang penetapan ketua panitia pemungutan suara (pps) se- kabupaten kuningan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 22 Juni 2023.

